

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 1973  
TENTANG  
MENGESAHKAN "AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC  
OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF ITALY  
REGARDING SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca:

Surat Menteri Luar Negeri tanggal 6 Pebruari 1973 No. 1217/73/19 tentang permintaan pengesahan Persetujuan Kerjasama dibidang ilmu Pengetahuan dan Tekhnik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Italia.

Menimbang

- a. bahwa pada tanggal 24 Nopember 1972 di Roma telah ditanda tangani Persetujuan Kerjasama dibidang Ilmu Pengetahuan dan Tekhnik (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Italy Regarding Scientific and Technical Cooperation) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Italia oleh kedua Menteri Luar Negeri masing-masing Negara.
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk mengesahkan persetujuan tersebut pada Sub a diatas.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 64 Tahun 1971;
3. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 No. 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA:

Mengesahkan "Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Italy Regarding Scientific and Technical Cooperation" yang telah ditanda tangani di Roma pada tanggal 24 Nopember 1972 oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri Republik Italia.

KEDUA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya didalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Januari 1973.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO  
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Januari 1973  
SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO  
MAYOR JENDERAL TNI

-----  
CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1973 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1973/7